



WALIKOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR : 128 TAHUN 2004

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR : 15 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DIPUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Pagalaran Nomor : 15 Tahun 2004. Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pagalaran, yang diundangkan tanggal 28 Februari 2004 dalam lembaran Daerah Kota Pagalaran Tahun 2004 Nomor : 15 perlu menetapkan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagalaran;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor : 100, Tambahan lembaran Negara Nomor : 821);
2. Undang –undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor : 68, Tambahan lembaran Negara Nomor : 3839);
3. Undang –undang Nomor : 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagalaran (lembaran Negara RI Nomor : 88 Tahun 2001).
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor : 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4139);
5. Peraturan Daerah Kota Pagalaran Nomor : 2 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Kota Pagalaran sebagai Daerah Otonom.
6. Peraturan Daerah Kota Pagalaran Nomor : 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas – dinas Daerah Kota Pagalaran.
7. Peraturan Daerah Kota Pagalaran Nomor : 15 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pagalaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR :15 TAHUN 2004. TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PAGAR ALAM.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 15 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pagar Alam.

Pasal 2

Menugaskan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam untuk melaksanakan Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 15 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pagar Alam.

Pasal 3

Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan Ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.


Diundangkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 4-MEI - 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA



Drs. H. A. FACHRI. MM
Pembina Utama Muda
Nip. 010091301

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal : 4-MEI -2004



WALIKOTA PAGAR ALAM

H. D. JAZULI KURIS